



P U T U S A N

Nomor : 1374 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

TUAN JOHN WILLEM BUNDA, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Perum Bulog Divre NTT, beralamat di Jalan Pelita Km.10 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **STEFANUS MATUTINA, S.H., dan ANDREAS KLOMANG HITIS, S.H., M.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 44/VIII/STM.DKK/PDT/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor : 314/Pdt/Lgs/K/2011/PN.KPG tanggal 04 Nopember 2011 yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

M e l a w a n

1. **KEPALA PERUM BULOG KANTOR DIVRE NUSA TENGGARA TIMUR**, beralamat di Jalan Palapa Nomor 14 Kupang-NTT, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **DIMAS SETIO WICAKSONO, S.H., dan FLORA WODANGANGE, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Pebruari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah register Nomor : 358/PDT/LGS/K/2011/PN.KPG tanggal 06 Desember 2011,
2. **DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG PUSAT**, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 49 Jakarta dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **TEUKU HANILSYAH, S.H., W. KUSWIN-HARTOMO, S.H., M.Hum., GAMANTO MULYANDOKO, S.H., ILHAMSIAH, S.H., M.H., dan CHRISVON TUA SITUMORANG, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Nopember 2011 dan telah didaftarkan di

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang di bawah
register Nomor : 20/PDT/LGS/K/2012/PN.KPG tanggal
16 Januari 2012,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Para
Pembanding I dan II ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di
muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas
dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah mantan atau pensiunan/karyawan Bulog
Divre NTT yang telah memasuki masa pensiun sejak tahun 2007,
dengan kedudukan terakhir sebagai Juru Timbang GBB 201 Alak,
Tenau Kupang dengan kepala gudangnya adalah Sdr.Made Ida
Putra ;
2. Bahwa pada tahun 2004 karena kelalaian Penggugat selaku Juru
Timbang dan sdr. Made Ida Putra selaku kepala gudang, maka
telah terjadi ketekoran/kekurangan beras pada gudang Bulog di
Tenau-Kupang yang jika dinilai dengan uang maka nilai tersebut
sebesar Rp595.266.060,95 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua
ratus lima puluh enam ribu enam puluh rupiah sembilan puluh lima
sen) ;
3. Bahwa terhadap ketekoran ini maka Penggugat diminta oleh
Tergugat I untuk membuat Surat Pernyataan yakni Surat
Pernyataan tanggal 21 April 2004 yang isinya menerangkan bahwa
Penggugat bersedia membantu kepala gudang atas nama Sdr.
Made Ida Putra tentang pembebanan klaim sebesar 50% dari klaim
sebesar Rp595.256.060,95 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua
ratus lima puluh enam ribu enam puluh rupiah sembilan puluh lima
sen), yakni uang sebesar Rp297.628.030,47 (dua ratus sembilan
puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh
rupiah empat puluh tujuh sen). Atau dengan kata lain ketekoran ini
ditanggung secara bersama oleh Sdr. Made Ida Putra selaku
Kepala Gudang dan Penggugat selaku Juru Timbang ;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sementara proses pengembalian uang ini berlangsung, maka dengan tanpa diduga oleh Penggugat, maka kasus ini penanganannya telah dilakukan oleh Penyidik pada Polresta Kupang, di mana hanya Penggugat saja yang ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi sedangkan sdr. Made Ida Putra yang adalah kepala gudang tidak ditetapkan sebagai tersangka ;
5. Bahwa kasus ini akhirnya berproses sampai ke Pengadilan di mana Penggugat merupakan satu-satunya orang yang didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi sesuai Perkara Pidana Nomor : 111/ PID.B/2006/PN.KPG, di mana kerugian Negara sebagai yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penggugat selaku Terdakwa adalah sebesar Rp.614.314.035,95 (enam ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) ;
6. Bahwa nilai kerugian negara sebagaimana yang didakwakan kepada Penggugat selaku Terdakwa tersebut di atas ternyata di perhitungkan dari klaim sebesar Rp595.256.060,96 yang sebenarnya merupakan kewajiban yang harus disetor atau dikembalikan oleh Penggugat dan Sdr. Made Ida Putra, ditambah juga dengan klaim sebelumnya yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat berupa ketekoran beras sejumlah 5 (lima) ton 170 kg atau uang sebesar Rp19.059.975,00 (sembilan belas juta lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), padahal uang yang disebut terakhir ini sebelumnya telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I ;
7. Bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka tanggung jawab Sdr. Made Ida Putra sebesar Rp297.628.030,47 dan uang Rp19.059.975,00 yang sebelumnya telah disetor oleh Penggugat kepada Tergugat I, semuanya dibebankan kepada Penggugat sebagai orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi ;
8. Bahwa meskipun kasus pidana korupsi ini terkesan tebang pilih karena Sdr. Made Ida Putra tidak ditetapkan juga sebagai Tersangka/Terdakwa dan pembebanan uang sebesar Rp297.628.030,47 yang menjadi tanggung jawab Sdr. Made Ida Putra dalam perkara pidana tersebut semuanya dibebankan

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat, namun Penggugat sebagai Terdakwa tetap mengikuti dan menjalankan proses persidangan tersebut sampai selesai ;

9. Bahwa setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Pidana Nomor 111/PID.B/2006/PN.KPG, maka pada akhirnya Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa John Willem Bunda terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dengan perbuatan berlanjut.
- Menghukum Terdakwa John Willem Bunda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dengan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan pidana kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp614.314.035,95 subsida 6 (enam) bulan kurungan.
- dan seterusnya.

10. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang ini baik Jaksa Penuntut Umum maupun Penggugat selaku Terdakwa tidak melakukan upaya hukum banding, sehingga dengan sendirinya perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*, dimana selanjutnya Putusan dalam perkara pidana ini telah dieksekusi oleh Jaksa Sugiato, S.H., sesuai Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi tanggal 06 Maret 2007, di mana Penggugat selaku Terpidana menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Penfui Kupang-Nusa Tenggara Timur ;

11. Bahwa hukuman pokok selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara telah dilaksanakan oleh Penggugat, sedangkan hukuman denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dapat dibayarkan oleh Penggugat sehingga Penggugat telah menjalani hukuman subsida selama 2 (dua) bulan penjara ;
Demikian pula hukuman berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp614.314.035,95 (enam ratus empat belas juta tiga puluh lima ribu sembilan puluh lima sen), tidak sanggup dibayar oleh Penggugat sesuai Surat Pernyataan dari Penggugat tanggal Nomor 01/01/07 tanggal 27 Pebruari 2007, sehingga Penggugat telah menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan lagi sesuai diktum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 111/PID.B/2006/PN.KPG tersebut, di mana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Penfui Kupang Nomor W.17.BA.PS.1010-379 tanggal 25 Pebruari 2008 ;

12. Bahwa dengan telah dilaksanakan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dalam rangka membayar/menebus Uang Pengganti sebesar Rp614.314.035,95 (enam ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) oleh Penggugat, maka secara hukum kewajiban Penggugat untuk mengembalikan uang kepada Tergugat I dan Tergugat II telah terhapus, dan adalah merupakan kewajiban dari Pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan semua keuangan milik Penggugat yang selama ini telah dipotong oleh Tergugat I tersebut, apalagi uang yang selama ini telah distor oleh Sdr. Made Ida Putra telah dikembalikan oleh Tergugat I kepada yang bersangkutan (Sdr. Made Ida Putra) sedangkan kepada Penggugat tidak pernah dikembalikan sampai dengan saat ini ;

13. Bahwa adapun kewajiban dari Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang dari Penggugat jika ditotal secara keseluruhan adalah sebesar Rp78.559.975,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pembayaran uang dalam rangka ketekoran beras 5 ton 170 kg Rp19.059.975,00.
- Pembayaran/Pemotongan TKB dan gaji sebelumnya sebesar Rp38.800.000,00.
- Imbalan pasca kerja untuk Penggugat sebesar Rp20.700.000,00.

T o t a l - Rp78.559.975,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

14. Bahwa terhadap permasalahan menyangkut hak dari Penggugat ini, maka Kantor Pengacara Yayasan Kebenaran dan Keadilan Victori selaku Kuasa Hukum dari Penggugat pada waktu itu telah bersurat kepada Tergugat I sebanyak 2 (dua) kali dengan tembusannya kepada Tergugat II, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah ada tanggapan dari Tergugat I dengan alasan belum ada jawaban dari Tergugat II ;

Selanjutnya Penggugat secara pribadi bersama istri dan 5 (lima) orang anak Penggugat juga telah bersurat kepada Tergugat II di Jakarta sesuai surat tertanggal 10 Desember 2008, namun surat

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keluarga inipun tidak mendapat respons ataupun tanggapan dari Tergugat II selaku atasan dari Tergugat I ;

15. Bahwa sehubungan dengan permasalahan Penggugat ini, maka Tergugat II melalui Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Pusat, pernah menyurati Penggugat tentang Pemberitahuan resmi Pembebanan Klaim Pergudangan sesuai surat tanggal 16 Oktober 2009 dan meminta Penggugat untuk menanggapi Pemberitahuan Klaim tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, dan terhadap surat dari Direktur SDM dan Umum Perum Bulog ini telah ditanggapi oleh Penggugat, akan tetapi sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada lagi respon dari Tergugat II dalam rangka membalas surat dari Penggugat tersebut ;
16. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad* yang sangat merugikan Penggugat, sehingga telah tepat dan beralasan dari segi hukum jika Penggugat menuntut pengembalian uang milik Penggugat sebesar Rp78.559.975,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut berikut bunganya ;
17. Bahwa adapun bunga yang dituntut oleh Penggugat sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar 3% dari besarnya kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat (Rp78.559.975,00), terhitung sejak Penggugat selesai menjalani seluruh hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Penfui tanggal 17 Pebruari 2008 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
18. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Kupang berkenan melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap barang-barang bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II berupa mobil truk atau mobil lainnya agar Tergugat I dan Tergugat II tidak menghindarkan dari tanggung jawab mereka tersebut ;
19. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti yang cukup kuat dan beralasan dari segi hukum, sehingga mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun para Tergugat mengajukan *Verzet*, Banding ataupun Kasasi ;

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.78.559.975, adalah merupakan perbuatan melawan hukum/*onrechtmatige daad* yang sangat merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama ataupun secara sendiri membayar dan mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp78.559.975,00 secara tunai dan sekaligus ;
4. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 3% dari besarnya uang yang harus dibayarkan kepada Penggugat (Rp78.559.975,00) terhitung sejak Penggugat selesai menjalani masa hukuman di Lapas Penfui Kupang tanggal 17 Pebruari 2008 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kupang atas barang-barang milik Para Tergugat ;
6. Menyatakan bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan secara serta merta/dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding ataupun kasasi ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini ;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi dari Tergugat I :

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya tidaklah jelas dan kabur karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat mengakui karena kelalaian Penggugat selaku Juru Timbang dan Sdr. Lda Bagus Nyoman Putra selaku kepala gudang telah menyebabkan ketekoran/kekurangan beras pada gudang Bulog di Gudang Alak Tenau-Kupang milik Tergugat I dan Tergugat II yang jika dinilai uang maka nilai tersebut sebesar Rp595.266.060,95 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu enam puluh rupiah koma sembilan puluh lima sen) ;
2. Namun di satu sisi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan oleh Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas dilakukannya klaim pergudangan kepada Penggugat dan Penggugat telah membuat suatu Surat Pernyataan tanggal 21 April tahun 2004 yang menerangkan bahwa Penggugat bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Bahwa dilihat dari penjelasan gugatan Penggugat tentang kejadian atau peristiwa, maka jelas dan tegas diakui Penggugat sendiri kalau dalam hal ini Penggugat telah sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II atas kelalaian yang dibuatnya, apalagi Penggugat adalah pegawai dari Tergugat I dan Tergugat II yang seharusnya sebagai pegawai bagian Juru Timbang lebih bertanggung jawab, berhati-hati dan menjaga jangan sampai beras yang berada di gudang berkurang. Akan tetapi atas perbuatan Penggugat yang telah merugikan Tergugat I dan Tergugat II, saat ini justru Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat atas dilakukannya klaim pergudangan kepada Penggugat. Adapun dalil-dalil Penggugat tersebut sangat bertolak belakang dan sangat kontradiktif antara satu dalil dengan dalil lainnya ;
Bahwa oleh karena dengan bertolakbelakangnya dalil-dalil gugatan Penggugat menyebabkan kaburnya gugatan Penggugat pada perkara ini. Oleh sebab itu sangatlah wajar apabila gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima dan hal inipun sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Pebruari 1986 Nomor 3534 K/Sip/1984 yang pada

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014



pokoknya berbunyi: "...gugatan dianggap *Obscuure Libel*, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif." ;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah kabur (*obsuure libel*, maka dengan kenyataan kaburnya gugatan Penggugat tersebut dalam perkara ini, sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi uraikan dalam bagian kompensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian rekonpensi ini, karenanya sepanjang mengenai gugatan rekonvensi ini mohon pula untuk dipertimbangkan ;
2. Bahwa pada Tahun 2004 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Juru Timbang GBB Tenau Kupang bersama dengan Sdr. Ida Bagus Nyoman Putra selaku kepala gudang karena kelalaiannya telah menghilangkan beras sebanyak 161.873,13 kg senilai Rp614.314.035,95 (enam ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) ;

Atas kehilangan beras tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi telah membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp19.057.975,00 (sembilan belas juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga sisa nilai beras yang hilang adalah sebesar Rp595.256.060,95 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu enam puluh rupiah sembilan puluh lima sen) ; Namun terhitung mulai tanggal 08 Juli 2004 terhadap sisa nilai beras yang hilang sebesar Rp595.256.060,95 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu enam puluh rupiah sembilan puluh lima sen) tersebut dan telah diterbitkan Surat Keputusan TGR kepada Kepala Gudang (Sdr. Ida Bagus Nyoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra) dan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Juru Timbang (Sdr. Jhon Wellem Bunda) dengan rincian :

- a. KD-201/DK203/07/2004 tanggal 08 Juli 2004 Klaim kepada Sdr. Ida Bagus Nyoman Putra Rp297.628.030,47,00.
- b. KD-203/DK203/07/2004 tanggal 08 Juli 2004 Klaim kepada Sdr. Jhon Wellem Bunda (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) Rp297.628.030,47,00

Bahwa selama proses TGR/Klaim dijalankan kepada Kepala Gudang (Sdr. Ida Bagus Nyoman Putra) dan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Juru Timbang (Sdr. Jhon Wellem Bunda), Polres Kupang juga melakukan proses pemeriksaan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Sdr. Ida Bagus Nyoman Putra selaku Kepala Gudang atas kehilangan beras di GBB Tenau Kupang. Adapun dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Kupang, pihak penyidik telah menetapkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai tersangka atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi menghilangkan beras di Gudang Alak Tenau Kupang milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I ;

Bahwa dengan telah ditetapkannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai Tersangka oleh Penyidik Polres Kupang, maka pihak Penyidik melimpahkan berkasnya kepada pihak Kejaksaan dan proses selanjutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi disidangkan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Kupang dengan register perkara Nomor 111/Pid.B/2006/PN.Kpg., dengan dakwaan melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan merugikan negara sebesar Rp614.314.035,95 (enam ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) ;

Bahwa adapun putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 111/Pid.B/2006/PN.Kpg., telah menjatuhkan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa John Wellem Bunda terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dengan perbuatan berlanjut.
- Menghukum Terdakwa John wellem Bunda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dengan denda

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014



sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp614.314.014.035,95 subsidair subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

- dan seterusnya.

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 111/Pid.B/2006/PN.Kpg baik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kupang, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan telah pula dieksekusi oleh Jaksa Sugianto, SH sesuai Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi tanggal 06 Maret 2007 ;

Berdasarkan putusan dimaksud Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menjalani hukuman pokok selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dan menjalani hukuman subsidair selama 2 (dua) bulan penjara karena hukuman denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dapat dibayarkan. Adapun Uang Pengganti sebesar Rp614.314.035,95 (enam ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen), tidak sanggup dibayar oleh Penggugat, sehingga Penggugat menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan Penjara ;

Bahwa berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Kupang Nomor 111/Pid.B/2006/PN.Kpg., yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisjde*), maka nilai klaim yang semula dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Direksi-Perum BULOG Nomor : KD-203/DK203/07/2004 tentang Klaim pergudangan sebesar Rp297.628.030,47,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh rupiah empat puluh tujuh sen) setelah dikurangi berubah menjadi sebesar Rp595.256.060,95 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu enam puluh rupiah sembilan puluh lima sen) setelah dikurangi antara nilai kerugian berdasarkan Putusan Pidana sebesar Rp614.314.035,95 (enam ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dengan setoran Penggugat ke rekening BRI Cabang Kupang tanggal 28 Oktober 2004 dan 02 Nopember 2004 sebesar



Rp19.057.575,00 (sembilan belas juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 111/Pid.B/2006/PN.Kpg maka perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang telah menghilangkan beras di GBB Tenau Kupang adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi ;

4. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 64 Ayat (1) : " bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah dikenakan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana" dan ayat (2) : "Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi" ;

Oleh karenanya putusan pidana terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam perkara Nomor 111/Pid.B/2006/PN.Kpg, tidak membebaskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dari tuntutan ganti rugi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 64 ayat (2) ;

5. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, yaitu :

A. Kerugian Materiil :

1) Kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi atas kehilangan beras di GBB Tenai Kupang sebesar Rp614.314.035,95 (enam ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) harus tetap dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi setelah dikurangi pembayaran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Dengan rincian sebagai berikut :

Total Klaim sebesar Rp614.314.035, 95

Pembayaran :

- Setoran via rekening BRI Cabang Kupang tanggal 28 Oktober 2004 dan 02 Nopember 2009 sebesar Rp19.057.975,00
- Pemotongan TKB dan Gaji Rp38.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Imbalan Paska Kerja Rp.20.700.000-

Total Rp.78.557.975,-

Sisa Hutang yaitu Rp 614.314.035,95

Rp. 78.557.975.,00 -

Rp 535.756.060,95

Total kerugian materil adalah sebesar Rp535.756.060,95

(lima ratus tiga puluh lima juta tuiuh ratus lima puluh enam ribu enam puluh rupiah koma sembilan puluh lima sen) ;

B. Kerugian Immateriil, karena tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi di mata masyarakat serta menyita waktu dan pikiran Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang tidak ternilai harganya, akan tetapi kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka tidaklah kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

6. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Tergugat I Konvensi ini tidak menjadi sia-sia serta mencegah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengalihkan harta miliknya, maka diperlukan tindakan yang cepat dengan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu :

A. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Pelita km 10, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang.

B. dan harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang sementara ini masih didata/inventarisir dan akan diajukan kemudian ;

9. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dengan seketika membayarkan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sehingga beralasan secara hukum agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, bila lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

10. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan dan disertai bukti-bukti yang sah dan berdasar secara hukum, sehingga patut dan sangat berdasar jika terhadap putusan gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, *verzet* ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi/
Penggugat Konvensi (*Uitvoerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I
Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kupang supaya memberikan putusan sebagai
berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp535.756.060,95 (lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam puluh rupiah koma sembilan puluh lima sen).
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, bila lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, *verzet* atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Dalam Eksepsi dari Tergugat II :

A. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya tidaklah jelas dan kabur karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat mengakui karena kelalaian Penggugat selaku Juru Timbang dan Sdr. Made Ida Putra selaku kepala gudang telah menyebabkan ketekoran/kekurangan beras pada gudang Bulog di Tenau-Kupang milik Tergugat I dan Tergugat II, yang jika dinilai dengan uang maka nilai tersebut sebesar Rp595.266.060,95 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu enam puluh rupiah koma sembilan puluh lima sen) ;
2. Namun disatu sisi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan oleh Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas dilakukannya klaim pergudangan kepada Penggugat dan diminta membuat Surat Pernyataan tanggal 21 April 2004 ;
3. Bahwa dilihat dari penjelasan gugatan Penggugat tentang kejadian atau peristiwa, maka jelas dan tegas diakui Penggugat sendiri kalau dalam hal ini Penggugat telah sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II atas kelalaian yang dibuatnya, apalagi Penggugat adalah pegawai dari Tergugat I dan Tergugat II yang seharusnya sebagai pegawai bagian Juru Timbang lebih bertanggung jawab, berhati-hati dan menjaga jangan sampai beras yang berada di Gudang Tenai Kupang berkurang. Akan tetapi atas perbuatan Penggugat yang telah merugikan Tergugat I dan Tergugat II, saat ini justru Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat atas dilakukannya klaim pergudangan kepada Penggugat. Adapun dalil-dalil Penggugat tersebut sangat bertolak belakang dan sangat kontradiktif antara satu dalil dengan dalil lainnya ;
Bahwa oleh karena dengan bertolak belakangnya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka menyebabkan kaburnya gugatan Penggugat pada perkara ini. Oleh sebab itu sangatlah wajar apabila gugatan Penggugat ini ditolak atau setidaknya dinyatakan

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014



tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 29 Pebruari 1986 No.3534 K/Sip/1984 yang pada pokoknya berbunyi : "...gugatan dianggap *Obscuure Libel*, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif ;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah kabur (*obsceuure libel*), maka dengan kenyataan kaburnya gugatan Penggugat tersebut dalam perkara ini, sudah seharusnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak. hal ini dapat dilihat dari gugatan Penggugat yang hanya menjadikan Kepala Perum Bulog Kantor Divre Nusa Tenggara Timur sebagai Tergugat I dan Direktur Utama Perum BULOG Pusat sebagai Tergugat II dalam perkara ini, tanpa mengikut sertakan Sdr. Made Ida Putra sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Adapun keberadaan Sdr. Made Ida Putra sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini sangatlah penting, sebab dalam hal ini Penggugat telah menyatakan bahwa karena kelalaian Penggugat selaku Juru Timbang dan Sdr. Made Ida Putra selaku kepala gudang, maka telah terjadi ketekoran/kekurangan beras pada gudang Bulog di Tenau-Kupang yang jika dinilai dengan uang, maka nilai tersebut sebesar Rp595.266.060,95 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu enam puluh rupiah koma sembilan puluh lima sen), sehingga perbuatan Penggugat yang merugikan Tergugat I dan Tergugat II dilakukan oleh Penggugat secara bersama-sama dengan Sdr. Made Ida Putra ;

Oleh sebab itu bilamana diikutsertakannya Sdr. Made Ida Putra sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka dapat diketahui dan diperoleh kejelasan tentang duduk perkara mengenai terjadi proses ketekoran/kekurangan beras yang terjadi di gudang Tenau-Kupang sampai dilakukannya proses klaim kepada Penggugat dan Sdr. Made Ida Putra serta siapa yang harus bertanggung jawab dalam hal terjadinya ketekoran/kekurangan beras tersebut dan menjadi beban siapa seharusnya. Dengan tidak diikutsertakannya Sdr. Made Ida Putra sebagai salah satu pihak Tergugat dalam perkara ini maka menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan dan menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi uraikan dalam bagian konvensi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian rekonvensi ini, karenanya sepanjang mengenai gugatan rekonvensi ini mohon pula untuk dipertimbangkan ;
2. Bahwa berawal pada Tahun 2004 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Juru Timbang GBB Tenau Kupang bersama-sama dengan Sdr. Ida Bagus Nyoman Putra selaku Kepala Gudang karena kelalaiannya telah menghilangkan beras sebanyak 161.873,13 kg dengan nilai sebesar Rp614.314.035,95 (enam ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen). Atas kehilangan beras tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi telah membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp19.057.975,00 (sembilan belas juta lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga sisa nilai beras yang hilang adalah sebesar Rp595.256.060,95 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu enam puluh rupiah sembilan puluh lima sen) ;

Terhitung mulai tanggal 08 Juli 2004 terhadap sisa nilai beras yang hilang sebesar Rp595.256.060,95 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu enam puluh rupiah sembilan puluh lima sen) tersebut dan telah diterbitkan Surat Keputusan TGR kepada Kepala Gudang (Sdr. Ida Bagus Nyoman Putra) dan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku Juru Timbang (Sdr. Jhon Wellem Bunda) dengan rincian :

- a. KD-201/DK203/07/2004 tanggal 08 Juli 2004 Klaim kepada Sdr. Ida Bagus Nyoman Putra Rp297.628.030,47 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh rupiah empat puluh tujuh sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. KD-203/DK203/07/2004 tanggal 08 Juli 2004 Klaim kepada Sdr. Jhon Wellem Bunda (Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi) Rp297.628.030,47 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh rupiah empat puluh tujuh sen).

Bahwa selama proses TGR/Klaim dijalankan kepada Kepala Gudang (Sdr. Ida Bagus Nyoman Putra) dan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi selaku Juru Timbang (Sdr. Jhon Wellem Bunda), Polres Kupang juga melakukan proses pemeriksaan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dan Sdr. Ida Bagus Nyoman Putra selaku Kepala Gudang atas kehilangan beras di GBB Tenau Kupang. Adapun dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Polres Kupang, pihak Penyidik telah menetapkan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi sebagai Tersangka atas dugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi menghilangkan beras di GBB Tenau Kupang ;

Bahwa dengan telah ditetapkannya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi sebagai Tersangka oleh Penyidik Polres Kupang, maka pihak Penyidik melimpahkan berkasnya kepada pihak Kejaksaan dan proses selanjutnya Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi disidangkan sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Kupang dengan register perkara Nomor 111/Pid.B/2006/PN.Kpg., dengan dakwaan melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan merugikan negara sebesar Rp614.314.035,95 (enam ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) ;

Bahwa adapun putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 111/Pid.B/2006/PN.Kpg, telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 09 September 2006 dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa John Wellem Bunda terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dengan perbuatan berlanjut.
- Menghukum Terdakwa John Wellem Bunda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dengan denda sebesar Rp50.000'000,00 (lima puluh juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan pidana kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp614.314.035,95 subsida 6 (enam) bulan kurungan,

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan seterusnya.

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 111/Pid.B/2006/PN.Kpg baik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kupang, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*) dan telah pula dieksekusi oleh Jaksa Sugianto, S.H. sesuai Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi tanggal 06 Maret 2007.

Berdasarkan putusan dimaksud Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menjalani hukuman pokok selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara dan menjalani hukuman subsidair selama 2 (dua) bulan penjara karena hukuman denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dapat dibayarkan. Adapun Uang Pengganti sebesar Rp614.314.035,95 (enam ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen), tidak sanggup dibayar oleh Penggugat, sehingga Penggugat menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara ;

Bahwa berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 111/Pid.B/2006/PN.Kpg, yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewisjde*) Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengirimkan surat kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melalui surat Nomor : B-1011/III/DS300/10/2009 tanggal 16 Oktober 2009 Perihal: Pemberitahuan Resmi Pembebanan Klaim Pergudangan, maka nilai klaim yang semula dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-203/DK203/07/2004 tentang Klaim Pergudangan sebesar Rp297.628.030,47 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga puluh rupiah empat puluh tujuh sen) berubah menjadi sebesar Rp595.256.060,95 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu enam puluh rupiah sembilan puluh lima sen) setelah dikurangi antara nilai kerugian berdasarkan Putusan Pidana sebesar Rp614.314.035,95 (enam ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) dengan setoran Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke rekening BRI Cabang Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2004 dan 02 Nopember 2004 sebesar Rp19.057.575,00 (sembilan belas juta lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 111/Pid.B/2006/PN.Kpg, tanggal 09 September 2006 yang telah menjatuhkan hukuman pidana kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, membuktikan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah menghilangkan beras di GBB Tenai Kupang milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi Penggugat Konvensi dan oleh karenanya perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Tergugat I Konvensi ;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 64 ayat (1) : " Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah dikenakan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana" dan ayat (2): "Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi" ;
Oleh karenanya putusan pidana terhadap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam perkara pidana Nomor : 111/Pid.B/ 2006/PN.Kpg, tidak membebaskan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dari tuntutan ganti rugi sebagaimana yang di maksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 64 ayat (2) ;
5. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi, yaitu :
A. Kerugian Materiil :
1) Kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi atas kehilangan beras di GBB Tenai Kupang sebesar Rp614.314.035,95 (enam ratus empat belas juta tiga ratus empat belas ribu tiga puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen) harus tetap dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah dikurangi pembayaran yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
Dengan rincian Sebagai berikut :

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014



Total Klaim sebesar Rp.614.314.035,95

Pembayaran :

– Setoran via rekening BRI Cabang Kupang tanggal 28 Oktober 2004 dan 02 Nopember 2009 sebesar Rp. 19.057.975,-

– Pemotongan TKB dan Gaji Rp. 38.800.000,00

– Imbalan Paska Kerja Total Rp. 20.700.000,00 +

Total Rp. 78.557.975,00

Jadi sisa hutang yaitu : Rp.614.314.035,95

Rp. 78.557.975,00

Rp.535.756.060,95

2) Biaya untuk menghadiri persidangan dari Jakarta ke Pengadilan Negeri Kupang diperhitungkan sebanyak 15 (lima belas) kali, yaitu biaya tiket pesawat dan biaya penginapan sebesar Rp10.000.000,00 per satu kali jalan.

Sehingga totalnya adalah $15 \times \text{Rp}10.000.000,00 = \text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah).

Jadi total keseluruhan kerugian materil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sebesar $\text{Rp}535.756.060,95 + 150.000.000,00 = \text{Rp}.685.756.060,95$ (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam puluh rupiah sembilan puluh lima sen).

B. Kerugian Immateriil, karena tercemarnya nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi di mata masyarakat serta menyita waktu dan pikiran Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang tidak ternilai harganya, akan tetapi kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang, maka tidaklah kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

6. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi ini tidak menjadi sia-sia serta mencegah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengalihkan harta miliknya, maka diperlukan tindakan yang cepat dengan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu :

A. Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang terletak di Jalan Pelita km. 10, Kelurahan Oesapa, Kota Kupang .



B. Dan harta milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang sementara ini masih didata/inventarisir dan akan diajukan kemudian.

7. Bahwa dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dengan seketika membayarkan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, sehingga beralasan secara hukum agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, bila lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

8. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan dan disertai bukti-bukti yang sah dan berdasar secara hukum, sehingga patut dan sangat berdasar jika terhadap putusan gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, *verzet* ataupun *kasasi* dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (*Uit vooerbaar bij voorraad*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka demi tegaknya hukum dan keadilan, dengan ini Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kerugian Materiil sebesar Rp685.756.060,95 (enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam puluh rupiah sembilan puluh lima sen).

B. Kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, bila lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, *verzet* atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*Uit vooerbaar bij voorraad*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 182/PDT.G/2011/PN.KPG., tanggal 12 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- ❖ Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp78.559.975,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) secara tunai;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014



DALAM REKONVENSİ :

1. Menyatakan gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II tidak dapat diterima;
2. Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara sebesar “NIHIL”;

DALAM KONVENSİ dan REKONVENSİ :

- ❖ Menghukum para Tergugat Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 04/PDT/2013/PTK., tanggal 14 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

DALAM EKSEPSI :

- o Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- o Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- o Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- o Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/untuk membayar biaya yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 182/PDT.G/2011/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 19 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum putusannya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah mengakui kesalahan sebagai juru timbang adalah benar adanya. Bahwa terhadap kesalahan tersebut pun telah ada Putusan Pengadilan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dan Pemohon Kasasi pun telah melaksanakan amar putusan pidana tersebut.

Yang dipersalkan oleh Pemohon Kasasi bukanlah pengakuan akan kesalahan Pemohon Kasasi melainkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dengan tidak mengembalikan uang milik Pemohon Kasasi yang diterima oleh Pemohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sebesar Rp78.559.975,00 sebagai ganti kerugian negara oleh karena Pemohon Kasasi telah mengganti keseluruhan kerugian negara yang keseluruhan nilai kerugian sebesar Rp614.314.035,95 dengan hukuman pengganti 6 (enam) bulan kurungan.

Bahwa Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kupang Nomor 111/Pid.B/ 2006/PN.KPG memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa John Wellem Bunda terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dengan perbuatan berlanjut.
- Menghukum Terdakwa John Wellem Bunda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp614.314.035,95 subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan seterusnya. (sesuai bukti T.I.8)

Bahwa Pemohon Kasasi telah menjalani seluruh hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 111/Pid.B/2006/PN.KPG termasuk dengan mengganti Kerugian Negara sebesar Rp614.314.035,95 dengan menjalani hukuman penjara selama 6 (enam) bulan penjara (Bukti P.1, P.3,P.4).

Bahwa Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan) menjelaskan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. "

Bahwa bila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka dapat diartikan kerugian Negara adalah kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bahwa kerugian negara secara pasti jumlahnya sebesar Rp614.314.035,95 dan telah diganti dengan Pemohon Kasasi menjalani hukuman pengganti selama 6 (enam) bulan Penjara.

Bahwa oleh karena itu maka keseluruhan uang milik Pemohon Kasasi yang pernah disetor kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dengan total keseluruhan uang sebesar Rp78.559.975,00 haruslah dikembalikan kepada Pemohon Kasasi karena dengan tindakan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang tidak mengembalikan uang milik Pemohon Kasasi dimaksud maka jumlah uang pengganti kerugian negara telah melebihi jumlah pastinya (menyalahi ketentuan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan) yakni sejumlah Rp614.314.035,95 dan tentu saja tindakan ini bertentangan dengan hukum dan melanggar hak dari Pemohon Kasasi.

2. Bahwa terhadap pembayaran ketekoran sebagaimana klaim pergudangan atas nama JHON WELEM BUNDA (Bukti T.I. 2 dan T.II.2 berupa Keputusan Direksi Perum BULOG Nomor : KD-201/dk203/07/2004 tanggal 08 Juli 2004 tentang Klaim Pergudangan atas nama JHON WELEM BUNDA) tergolong cacat hukum oleh karena bertentangan dengan ketentuan perundang-

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014



undangan yang berlaku. Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Ketentuan penyelesaian kerugian negara/daerah dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan negara/daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri” sedangkan Penjelasan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa “Pengenaan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pengelola Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan yang Seluruh atau Paling Sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang sendiri.”

Bahwa terkait perkara *a quo*, Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (PERUM) BULOG menyatakan “Modal Perusahaan merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.” Dengan demikian seluruh saham PERUM BULOG dikuasai oleh Negara dan berdasarkan Penjelasan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara maka pengenaan ganti kerugian negara terhadap pengelola PERUM BULOG haruslah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Bahwa dasar hukum yang dipergunakan *Judex Facti* tingkat banding dengan menggunakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “ Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi. “ tentu sangat tidak tepat dan keliru. Bahwa yang dimaksud dengan putusan pidana ini tentu saja putusan pidana menyangkut pertanggungjawaban Pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, putusan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana Pemohon kasasi telah dilakukan yaitu dengan menjalankan hukuman pidana penjara selama 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 4 (empat) bulan, dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan.

Bahwa terhadap kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi untuk mengganti keseluruhan kerugian negara dengan membayar Uang Pengganti sebesar Rp 614.314.035,95 subsidair 6 (enam) bulan kurungan sehingga Pemohon Kasasi telah menjalani hukuman pokok selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ditambah subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan ditambah 6 (enam) bulan penjara menggantikan keseluruhan kerugian negara. Dengan demikian Pemohon Kasasi telah menjalankan keseluruhan hukuman selama 2 (dua) tahun penjara. Bahwa dengan telah tergantinya seluruh kerugian negara melalui menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan maka sebenarnya kerugian negara tersebut telah diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi "Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Sehingga sangat tidak tepat dan keliru dalam Putusan *Judex Facti* tingkat banding.

3. Bahwa jika mengikuti Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang jelaslah bahwa Pemohon Kasasi sangat dirugikan karena Pemohon Kasasi telah dihukum 2 (dua) kali yakni telah melaksanakan seluruh diktum Putusan Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Nomor 111/PID.B/2006/PN.KPG dan Pemohon Kasasi juga telah membayar pengembalian uang kerugian sebesar Rp78.559.975,00 kepada Termohon Kasasi. Dengan demikian sangat beralasan hukum Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti sesuai putusan pidana Nomor 111/Pid.B/2006/PN.KPG, Pemohon Kasasi telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah menjalani pidananya termasuk pidana subsidair kurungan tapi meskipun telah dijalani pidana dimaksud tidak menjadi hapus tanggung jawab Pemohon Kasasi untuk membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh Termohon Kasasi berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara ;

Bahwa terbukti pula pihak Pemohon Kasasi telah mengembalikan kerugian dimaksud sebesar Rp78.559.975,00 kepada pihak Termohon Kasasi ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Tuan John Willem Bunda tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TUAN JOHN WILLEM BUNDA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 November 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono ,S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N, M.Kn.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd.

1. M a t e r i aRp 6.000,00 Hari Widya Pramono,SH.,MH.

2. R e d a k s iRp 5.000,00

3. Administrasi kasasi...Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No.1374 K/Pdt/2014



Biaya-biaya :

Panitera Pengganti

1. M a t e r a i	Rp. 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00